

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang belum berjalan sepenuhnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara anak yang masuk ke pengadilan tapi tidak berhasil Diversi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Dimana tujuan dari keadilan restoratif adalah menyelesaikan masalah dengan cara mufakat, tapi pada kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana dengan baik. Kemudian hakim sebagai aparat penegak hukum di Pengadilan tidak akan membedakan anak yang melakukan tindak pidana kejahatan yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun penjara.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Diversi ini ada yaitu 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal, yang mana faktor internal tersebut terdiri dari; tidak adanya kesempatan untuk bermusyawarah antara keluarga pelaku dengan pihak korban, adanya sanksi hukuman yang dikenakan pada si anak lebih dari 7 tahun penjara, kemudian kendala dari pembimbing kemasyarakatan yang jarang hadir dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian faktor eksternalnya adalah adanya penolakan dari keluarga korban serta masyarakat sekitar lingkungan anak tersebut bertempat tinggal sehingga menyebabkan anak sebagai pelaku kejahatan harus dihukum, kendala berikutnya yaitu setelah dijatuhkan putusan diversi

tapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah tertera dalam amar putusan diversifikasi tersebut, dan pada akhirnya kasus atau perkara tersebut menjadi pidana biasa. Selain itu, budaya hukum dan penegakkan hukum dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan diversifikasi.

- Adapun upaya penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Diversifikasi oleh hakim yaitu dengan cara berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 yang mana di dalamnya telah diatur tentang musyawarah Diversifikasi yang merupakan kesepakatan dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif yang melibatkan anak orang tua/wali, korban atau orantua/wali, pembimbing masyarakat, lembaga sosial, serta pihak-pihak yang dianggap penting dalam proses Diversifikasi tersebut. Selain itu berpedoman juga pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar Diversifikasi dapat terlaksana dengan baik dan hak anak sebagai pelaku kejahatan dapat dilindungi.

B. Saran

Dari hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Kepada hakim sebagai aparat penegak hukum di Pengadilan supaya lebih mengedepankan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana supaya dapat diselesaikan perkara anak tersebut di luar proses peradilan anak, jika kasus anak tersebut masih bisa untuk diversifikasi. Selain itu juga hendaknya hakim memperhatikan kembali peraturan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang pedoman bagi hakim dalam melaksanakan aturan tersebut, sehingga upaya pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Kepada orangtua anak sebagai pelaku kejahatan, dan lembaga masyarakat seperti BAPAS, tokoh masyarakat dan lain-lain berperan penting dalam mendampingi anak sebagai pelaku kejahatan, sudah seharusnya mereka memperhatikan kepentingan hak-hak anak tersebut. Anak sebagai pelaku kejahatan wajib didampingi, agar mereka mendapat arahan serta bimbingan, supaya masa depan mereka menjadi lebih baik. Dengan adanya pelaksanaan Diversi tersebut hendaknya dapat meminimalisir angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Kepada pemerintah, hendaknya lebih mengedepankan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, meskipun anak sebagai pelaku kejahatan berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika hak anak pelaku kejahatan dapat dilindungi dan dijaga dengan baik maka itu bisa merubah masa depan mereka dimasa yang akan datang menjadi lebih baik. Semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak pelaku kejahatan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, jika kasus anak masih bisa untuk diselesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat, maka sebaiknya diversi tersebut dapat terlaksana. Sehingga tujuan pemerintah dalam melindungi hak anak sebagai pelaku kejahatan dapat dilindungi.

